



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. A. Mannaoplang No. Telp (0413) 21184 Kabupaten Bantaeng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR : 10/16 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
KELEMBAGAAN PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN NURUL TARBIYAH
KECAMATAN GANTARANG KEKE KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTAENG

- Merimbang** :
- Bahwa pendidikan pada anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar, pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.
 - Bahwa pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan Formal dan Non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Permen Nomor 58/2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Bupati Bantaeng nomor 177 tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Bantaeng.
- Memperhatikan** : Usulan Permohonan Izin Operasional Kelembagaan Pengelola Kelompok Bermain NURUL TARBIYAH Kec. Gantarang keke, Nomor : 068/KB-NURUL TARBIYAH /2012 Perihal Permohonan Izin Operasional NURUL TARBIYAH

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggara / Kelembagaan Pengelola Kelompok Bermain NURUL TARBIYAH yang beralamat di Kec. Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng
- Kedua : Penyelenggaraan/pengelolaan Kelompok Bermain NURUL TARBIYAH Kabupaten Bantaeng bertanggung Jawab Kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng
- Ketiga : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantaeng
Pada tanggal : 01 Maret 2012

KEPALA DINAS,

HJ. ANDI SINASARI S.Pd.MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19520717 197502 2 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Bupati Bantaeng di Bantaeng
4. Kasubdin Pendidikan Agama dan Dikdas Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala BKD dan Diklat Bantaeng di Bantaeng
6. Kepala Badan Pengawasan dan Pemeriksa Daerah Bantaeng di Bantaeng
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Bantaeng.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gantarang keke di Bantaeng
9. Pengurus Yayasan Penyelenggara Pendidikan Sekolah yang bersangkutan
10. Pengelola NURUL TARBIYAH Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng di Bantaeng